



P U T U S A N

NOMOR 292/PID.SUS/2023/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Achmad Reza Fahlevi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 30 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bulak Banteng Baru Gg. Anggrek 55 Rt. 5 Rw.14
Ds. Sidotopo Kec. Kenjeran Kota Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Achmad Reza Fahlevi ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/42 /VIII/ 2022 /RESKRIM tanggal 25 Agustus 2022 ;

Terdakwa Achmad Reza Fahlevi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Halaman 1 dari 16 PUTUSAN Nomor 292/PID.SUS/2023/PT.SBY



4. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;

II. Nama lengkap : Ramadhani Saputra;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Desember 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Rt. 21 Rw. 05 Desa Pagerwojo
Kec. Buduran Kab. Sidoarjo.;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ramadhani Saputra ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VIII/2022/ RESKRIM tanggal 25 Agustus 2022 ;

Terdakwa Ramadhani Saputra ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;



2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Fardiansyah, S.H. dan kawan-kawan adalah Para Penasihat Hukum, yang berkantor di "LBH Lacak" Jalan Kedung Asem 26 RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023 ;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Maret 2023 Nomor 292/PID.SUS/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;



- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Maret 2023 Nomor 292/PID.SUS/2023/PT SBY Untuk membantu Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda tertanggal 25 Januari 2023 ;
- Berkas perkara pidana Nomor 292/PID.SUS/2023/PT SBY Jo. Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda, berikut surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II. RAMADHANI SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan DAN Denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip sabu berat 0,32 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto + 0,105 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya ada sabu dengan berat kotor 2,04 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik : tanpa isi;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah korek api,
- dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terhadap Para Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. ACHMAD REZA PAHLEVI dan Terdakwa II. RAMADHANI SAPUTRA, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB. atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di rumah Ds. Karangbong, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo atau di suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu dengan berat + 0,32 gram ditimbang dengan plastiknya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB. saat Terdakwa I. ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II. RAMADHANI SAPUTRA kumpul tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. PAIJO yang memesan satu poket sabu-sabu dan Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI menyanggupi kemudian selain membelikan pesanan PAIJO, Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA membeli dan bersepakat urunan, Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI urunan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA urunan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI menghubungi Sdr. IRUL melalui nomor telepon 089512483520 untuk pesan satu poket sabu-sabu dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI mentransfer ke Sdr. IRUL melalui rekening yang diberikan oleh Sdr. IRUL, namun Terdakwa lupa nomor rekening serta atas nama siapa, setelah uang ditransfer, sekitar pukul 23.00 WIB. Terdakwa dikirim foto dimana sabu-sabu tersebut diletakkan serta serloknya, selanjutnya Para Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut tersebut sesuai serlok yang diberikan, setelah sabu-sabu tersebut ditemukan, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH, yang beralamat di Ds. Karangbong, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Sesampai di rumah tersebut Para Terdakwa diajak ke dalam kamar tidurnya kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua poket, satu poket untuk dikonsumsi bersama-sama dan yang satu poket rencananya akan dijual ke Sdr. PAIJO sesuai pesanan. Kemudian mereka bertiga mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar, satu poket sabu-sabu yang kami konsumsi tersebut ada sisa, lalu disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya



setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI menyuruh Sdr. ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH untuk mengantar sabu-sabu ke Sdr. PAIJO di depan Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Setelah sampai di depan Museum dan bertemu dengan Sdr. PAIJO, Sdr. ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH ditangkap oleh petugas, kemudian dikembangkan ke rumah Sdr. ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH dan di rumah tersebut petugas mengamankan Para Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu-sabu berat+ 0,32 gram beserta bungkusnya dan sebuah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 2,04 gram dan sebuah bong sabu-sabu dan sebuah korek api;

Selanjutnya Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Waru untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2022 tanggal 01 September 2022 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 15660/2022/NNFs.d. 15661/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, tanpa hak atau melawan hukum membawa, menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik narkotika jenis sabu dengan berat + 0,32 gram ditimbang dengan plastiknya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu, tanggl 24 Agustus 2022 sekitar jam 02.30 WIB. saat Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA kumpul tiba-tiba mendapat telepon dari Sdr. PAIJO yang memesan satu poket sabu-sabu dan Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI menyanggupi kemudian selain membelikan pesanan PAIJO, Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA membeli dan bersepakat urunan, Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI urunan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA urunan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI menghubungi Sdr. IRUL melalui nomor telepon 089512483520 untuk pesan satu poket sabu-sabu dengna harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI mentransfer ke Sdr. IRUL melalui rekening yang diberikan oleh Sdr. IRUL, namun Terdakwa lupa nomor rekening serta atas nama siapa, setelah uang ditransfer, sekitar pukul 23.00

Halaman 8 dari 16 PUTUSAN Nomor 292/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB., Terdakwa dikirim foto dimana sabu-sabu tersebut diletakkan serta serloknya, selanjutnya Para Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut tersebut sesuai serlok yang diberikan, setelah sabu-sabu tersebut ditemukan, kemudian Para Terdakwa menuju ke rumah ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH, yang beralamat di Ds. Karangbong, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo. Sesampai di rumah tersebut Para Terdakwa diajak ke dalam kamar tidurnya kemudian sabu-sabu tersebut dibagi menjadi dua poket, satu poket untuk dikonsumsi bersama-sama dan yang satu poket rencananya akan dijual ke Sdr. PAIJO sesuai pesanan. Kemudian mereka bertiga mengkonsumsi sabu-sabu didalam kamar, satu poket sabu-sabu yang kami konsumsi tersebut ada sisa, lalu disimpan oleh Terdakwa. Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI menyuruh Sdr. ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH untuk mengantar sabu-sabu ke Sdr. PAIJO di depan Museum Mpu Tantular Sidoarjo. Setelah sampai di depan Museum dan bertemu dengan Sdr. PAIJO, Sdr. ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH ketangkap oleh petugas, kemudian dikembangkan ke rumah Sdr. ACHMAD ZIDDAN ARDIANSYAH dan di rumah tersebut petugas mengamankan Para Terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu berat+ 0,32 gram beserta bungkusnya dan sebuah pipet kaca yang berisikan sabu-sabu dengan berat kotor 2,04 gram dan sebuah bong sabu-sabu dan sebuah korek api;

Selanjutnya Terdakwa I ACHMAD REZA FAHLEVI dan Terdakwa II RAMADHANI SAPUTRA beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Waru untuk penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07456/NNF/2022, tanggal 01 September 2022 dari Laboratorium



Forensik Polda Jawa Timur, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 15660/2022/NNFs.d.15661/2022/NNF, Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam membawa, menyimpan, memiliki atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Achmad Reza Fahlevi dan Terdakwa II. Ramadhani Saputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip sabu berat 0,32 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto + 0,105 gram;
 - 1 buah alat hisap;
 - 1 buah pipet kaca yang di dalamnya ada sabu dengan berat kotor 2,04 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik: tanpa isi;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah korek api,dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo Penasihat Hukum Terdakwa I dan II Tanggal 31 Januari 2023 , telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor 815/Pid.Sus/ 2022/ PN Sda ;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum tanggal 07 Pebruari 2023 ;



3. Tanda Terima Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 13 Pebruari 2023 ;
4. Relas penyerahan memori banding kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Pebruari 2023 ;
5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Penuntut Umum Tanggal 7 Pebruari 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Pebruari 2023, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihak Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata \ cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terrdakwa mengajukan memori banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I Achmad Reza Pahlevi dan Terdakwa II Ramadhani Saputra.;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI SIDOARJO No. 815/Pid.Sus/2022/PN.Sda, tertanggal 25 Januari 2023 yang dimohonkan Banding tersebut ;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa I Achmad Reza Pahlevi dan Terdakwa II Ramadhani Saputra , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Achmad Reza Pahlevi dan Terdakwa II Ramadhani Saputra tersebut dengan pidana selama 1 (satu) tahun dengan;

– menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa I Achmad Reza Pahlevi dan Terdakwa II Ramadhani Saputra segera menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No. 6-8 Surabaya ;

3. Menetapkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan tersebut di atas diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Achmad Reza Pahlevi dan Terdakwa II Ramadhani Saputra tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip sabu berat 0,32 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto \pm 0,105 gram;
 - 1 buah alat hisap;
 - 1 buah pipet kaca yang di dalamnya ada sabu dengan berat kotor 2,04 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik: tanpa isi;
 - 1 (satu) buah dompet;
 - 1 (satu) buah korek api;



Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Atau;

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana, dalam suatu peradilan yang baik (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, *memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda, tanggal 25 Januari 2023 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa pernah dilakukan Penahanan , maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari Penahanan, maka menetapkan agar para Terdakwa ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 25 Januari 2023 Nomor 815/Pid.Sus/2022/PN Sda, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sebesar Rp 2500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum ' at tanggal 14 April 2023 oleh kami I Nyoman Adi Juliasa,SH selaku Ketua Majelis, Agung Wibowo ,SH.MHum dan H. Edy Tjahjono SH. M.Hum masing-masing Hakim Tinggi selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 15 dari 16 PUTUSAN Nomor 292/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,SH.MH, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. Agung Wibowo ,SH.MHum

. I Nyoman Adi Juliasa,SH.

Ttd.

2 H. Edy Tjahjono SH. M.Hum .

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs.Toetoeng Tri Harnoko HS,S.H.MH.

Halaman 16 dari 16 PUTUSAN Nomor 292/PID.SUS/2023/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)